



Sosialisasi Pembinaan Anak dalam Rangka Mencegah Perkawinan di Bawah Umur Berbasis Masyarakat

Sri Nanang Meiske Kamba¹✉, Nur Moh Kasim²

Ilmu Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia^{1,2}

E-mail : srinanangmeiskekamba@ung.ac.id¹ nurkasim76@yahoo.co.id²

Abstrak

Fenomena perkawinan di bawah umur masih banyak kita jumpai di berbagai daerah. Usia perkawinan muda berbanding lurus dengan tinggi angka perceraian dikarenakan pasangan muda dianggap belum matang dalam membina rumah tangga. Perkawinan di bawah umur terjadi karena beberapa alasan diantaranya masalah ekonomi, atas kehendak anak itu sendiri, pemahaman budaya dan nilai-nilai tertentu dari masyarakat itu sendiri dan pergaulan bebas. Olehnya itu, diperlukan peran aktif dari negara, pemerintah, masyarakat bahkan orang tua/wali dalam mencegah perkawinan di bawah umur. Sasaran kegiatan pengabdian adalah ansak/remaja Desa Tabongo Timur. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat khususnya anak/remaja dan orang tua/wali. Metode yang digunakan adalah sosialisasi melalui diskusi tanya jawab antara pemateri dengan peserta. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa melalui kegiatan sosialisasi di Desa Tabongo Timur kesadaran hukum masyarakat meningkat. Hal tersebut terlihat dari hasil survei beberapa pernyataan masyarakat begitu antusias mengikuti kegiatan sosialisasi.

Kata kunci: sosialisasi, perkawinan di bawah umur

Abstract

The phenomenon of underage marriage is still widely encountered in various regions. The age of young marriage is directly proportional to the high divorce rate because young couples are considered immature in fostering a household. Underage marriages occur for several reasons including economic problems, at the will of the child himself, cultural understanding and certain values of the community itself and promiscuity. Therefore, an active role is needed from the state, government, community and even parents/guardians in preventing underage marriages. The target of the service activities are children/adolescents in East Tabongo Village. The purpose of this service activity is to increase public legal awareness, especially children/adolescents and parents/guardians. The method used is socialization through a question and answer discussion between the presenters and the participants. The results of the service show that through socialization activities in Tabongo Timur Village, community legal awareness increases. This can be seen from the results of the survey, several statements by the public that they are enthusiastic about participating in the socialization activities.

Keywords: socialization, underage marriage

Copyright (c) 2022 Sri Nanang Meiske Kamba, Nur Moh. Kasim

✉ Corresponding author

Address : Universitas Negeri Gorontalo

Email : srinanangmeiskekamba@ung.ac.id

DOI : <https://doi.org/10.31004/abdidas.v3i4.637>

ISSN 2721- 9224 (Media Cetak)

ISSN 2721- 9216 (Media Online)

PENDAHULUAN

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Sebuah perkawinan merupakan ikatan suci dan sakral untuk dijalankan. Dalam pelaksanaannya tidak boleh sembarangan sebab tujuan sebuah perkawinan bukan hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan biologis namun juga bertujuan untuk penyempurnaan agama. (Westra 2018).

Dalam mewujudkan tujuan sebuah perkawinan, salah satu prinsip yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bahwa calon mempelai pria dan wanita telah matang jiwa dan raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian. (Bastomi 2016).

Di Indonesia, praktik perkawinan di bawah umur masih banyak dilakukan, terutama masyarakat di daerah pedesaan. Adapun faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur karena masalah ekonomi, atas kehendak anak itu sendiri, pemahaman budaya dan nilai-nilai tertentu dari masyarakat itu sendiri dan pergaulan bebas. (Sri Nanang Meiske Kamba 2021).

Setiap rumah tangga sering kali dihadapkan dengan permasalahan dan pada akhirnya berujung pada perceraian. Salah satu alasan berakhirnya sebuah perkawinan adalah perkawinan di bawah umur. (Ita Surayya 2021) Perkawinan di bawah umur masih sering dijumpai di berbagai daerah, misalnya di Desa Tabongo Timur Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo. Tercatat jumlah perkawinan di bawah umur di Desa Tabongo Timur di tiga tahun terakhir berjumlah 11 pasang.

Olehnya itu, permasalahan perkawinan di bawah umur perlu dilakukan penanganan serius yang harus dipikirkan bersama untuk mencari solusi untuk mencegahnya. Karena masa depan

bangsa sangat berhubungan dengan generasi muda. Salah satu filter dalam rangka mencegah perkawinan di bawah umur adalah lingkup keluarga kecil yaitu orang tua atau wali. Dalam ilmu sosiologi, ada empat agen perubahan sosial yaitu: keluarga, sekolah, pendidikan dan media massa. Orang tua memiliki peran yang penting dan bertanggung jawab dalam membentuk keluarga harmonis. (Arianto, 2019).

Berdasarkan permasalahan diatas, maka Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo bekerjasama dengan Pemerintah Desa Tabongo Timur memfokuskan melakukan sosialisasi dalam rangka mencegah perkawinan di bawah umur.

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah meningkatkan kesadaran hukum anak/remaja dan orang tua/wali dalam mencegah perkawinan di bawah umur.

METODE

Sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah anak/remaja di Desa Tabongo Timur. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2022 dengan menggunakan metode diskusi tanya jawab dalam menyampaikan konsep pembinaan anak berbasis masyarakat yang dimaksudkan untuk menunjukkan bagaimana peran penting orang tua/wali dalam membentuk watak dan kepribadian anak dalam mencegah perkawinan di bawah umur di Desa Tabongo Timur. Pada tahap terakhir dilakukan monev dengan menggunakan metode survei dengan teknik wawancara untuk mengukur tingkat kesadaran hukum masyarakat.

Kegiatan pengabdian ini melibatkan Pemerintah Desa Tabongo Timur, Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, mahasiswa, masyarakat, tokoh agama dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gorontalo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum kegiatan sosialisasi dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan observasi selama dua hari yakni pada tanggal 4-5 Juni 2022 dengan tujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat Desa Tabongo Timur. Dari hasil observasi dan wawancara diperoleh beberapa faktor penyebab perkawinan di bawah umur di Desa Tabongo Timur diantaranya: (1) kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Undang-Undang Perkawinan; (2) rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam mencegah perkawinan di bawah umur; (3) rendahnya pendidikan masyarakat; (4) atas kehendak orang tua; (5) atas kemauan anak itu sendiri.



Gambar 1. Wawancara

Tahap selanjutnya dilaksanakan sosialisasi hukum tentang pembinaan anak dalam mencegah perkawinan di bawah umur berbasis masyarakat pada tanggal 21 Juni 2022. Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh 35 peserta. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk sosialisasi hukum secara langsung, yaitu penyampaian konsep pembinaan anak berbasis masyarakat untuk mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat dengan melibatkan instansi terkait. Diantaranya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tokoh Agama Desa Tabongo

Timur serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo selaku penyelenggara kegiatan.

Kegiatan diawali dengan sambutan Kepala Desa Tabongo Timur Bapak Hariyanto N.Ismail, S.Pd.I yang menyampaikan apresiasinya kepada Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang telah memilih Desa Tabongo Timur sebagai tempat pelaksanaan sosialisasi hukum. Selanjutnya, beliau mengharapkan pada kesempatan ini peserta yang hadir berpartisipasi aktif dalam menanyakan permasalahan perkawinan di bawah umur.

Pada sesi penyampaian materi, diawali oleh pemateri pertama adalah Ibu Ir. Femmy Wati Umar, M.Sc selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gorontalo, mengawalinya dengan memaparkan materi tentang “pencegahan perkawinan dini” yang memfokuskan pada upaya pencegahan, bentuk perlindungan anak serta tanggungjawab terhadap penyelenggaran perlindungan anak.

Pemateri kedua adalah Bapak Ahmad D.Radjak selaku Tokoh Agama Desa Tabongo Timur yang menjelaskan tentang peran orang tua/wali dengan pendekatan karakter yang memfokuskan pada pembentukan karakter anak sehingga menjadi pribadi bermoral, berakhlak mulia, bertoleran, tangguh dan berperilaku baik.

Beliau menyampaikan fungsi pembinaan anak dengan pendekatan karakter adalah untuk mengembangkan potensi dasar diri manusia sehingga menjadi individu yang berpikiran baik, berhati baik dan berperilaku baik. Beliau menegaskan bahwa perlu adanya penguatan peran seluruh masyarakat dalam mengawal perkawinan di bawah umur serta memastikan pemberian layanan pembinaan berjalan optimal dan berkelanjutan.



Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi



Gambar 3. Peserta Sosialisasi

Setelah sesi materi, dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab antara pemateri dengan peserta. Pada sesi ini peserta sangat antusias bertanya, terbukti banyak peserta bertanya tentang dampak, bentuk perlindungan dan upaya pencegahan perkawinan di bawah umur. Kesempatan ini pula pemateri mengajak seluruh masyarakat Desa Tabongo Timur meningkatkan kepedulian melalui pendekatan Desa Inklusif Ramah Anak seperti: mengikuti pelatihan-pelatihan dan kampanye pencegahan perkawinan di bawah umur.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan menunjukkan bahwa melalui kegiatan sosialisasi ini kesadaran hukum masyarakat Desa Tabongo Timur meningkat. Hal tersebut terlihat dari hasil survei beberapa pernyataan masyarakat begitu antusias mengikuti kegiatan sosialisasi. Sehingga tercipta masyarakat beradab, budaya sadar dan taat hukum yang tertanam sejak dini dalam mencegah perkawinan di bawah umur.

SIMPULAN

Masalah perkawinan di bawah umur menimbulkan kekhawatiran bagi kita semua yang memberikan dampak buruk bagi masyarakat, orang tua bahkan pada anak itu sendiri. Olehnya itu, tim pengabdian masyarakat melakukan sosialisasi tentang pembinaan anak dalam rangka mencegah perkawinan di bawah umur berbasis masyarakat. Melalui kegiatan ini diperoleh kesadaran hukum masyarakat Desa Tabongo Timur meningkat yang berdampak positif pada terciptanya masyarakat beradab, budaya sadar dan taat hukum yang tertanam sejak dini dalam mencegah perkawinan di bawah umur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian masyarakat Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo berterima kasih kepada Kepala Desa Tabongo Timur, karang taruna, PKK, Tokoh Agama, masyarakat dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gorontalo yang telah memfasilitasi dan mensukseskan kegiatan sosialisasi ini.

Semoga melalui kegiatan ini dapat meningkatkan kepedulian dan kesadaran hukum dan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif secara sukarela dalam pencegahan perkawinan di bawah umur di Desa Tabongo Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, Henry. 2019. *Peran Orang Tua Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*. Lex Jurnalica Vol. 16 No 1. 40-41.
- Bastomi, Hasan. 2016. *Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia)*. Yudisia Vol.7 No. 2 355-356.
- Ita Surayya, Israfil Haerutun Dan Musakir Salat. 2021. *Perkawinan Di Bawah Umur Dan Dampaknya Terhadap Keluarga Di Desa Aik Dewa Lombok Timur*. Risalah Kenotariatan Vol.2 No. 2. 2-3.
- Sri Nanang Meiske Kamba, Moh. Taufiq Zulfikar Sarson Dan Dolot Alhasni Bakung. 2021. *Peran Orang Tua Yang Menikah Di Bawah Umur Terhadap Pembentukan Karakter Anak*. Halu Oleo Law Review Vol. 5 No. 2. 236-237.
- Westra, Titania Elisa Ginting Dan I Ketut. 2018. *Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Lihat Dari Perspektif Hukum Pidana*. Kertha Wicara Vol.7 No. 3. 2-3.